

FORMULIR PERMOHONAN KREDIT

Kepada Yth. :

BPR PERSADA

Di Karanggede – Boyolali

TANGGAL	
I. PERSEORANGAN	
N a m a	:
KTP/SIM No	:
Alamat	:
No. Telepon	:
II. PERUSAHAAN	
N a m a	:
A l a m a t	:
No. Telepon	:
Jenis Usaha	:
III. PINJAMAN YANG DIMINTA	
Jumlah	:
Tujuan Kredit	:
Jangka Waktu	:
Sumber Pembayaran Kembali	:
Jaminan	:
Jenis Pinjaman Yang Diminta	:
IV. LAIN-LAIN	
N P W P	:
S I U P	:
T D P	:

Tanda tangan dan nama pemohon

PERJANJIAN KREDIT
No. 116/AYA-KR/PK/III/03

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- III. Nama : Muhammad Taufiq
Pekerjaan : Direktur

Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT KARANGGEDE PERSADA, yang berkedudukan di Karanggede Boyolali

Untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA (BANK)

- II. Nama : Soeyono S
Pekerjaan : Purna Depag

Bertempat tinggal di Mendak RT.05/03 Karangkepoh, Karanggede
Yang dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA (DEBITUR).

- III. Nama : Suparni
Pekerjaan : Ibu RT

Bertempat tinggal di Mendak RT.05/03 Karangkepoh Karanggede
Yang dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KETIGA (PENJAMIN)

Para pihak dengan ini menerangkan bahwa antara pihak BANK dan DEBITUR telah sepakat dan oleh karenanya saling mengikatkan diri untuk mengadakan perjanjian pinjam meminjam uang (Kredit) dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL I

Bank telah memberikan kepada DEBITUR fasilitas pinjaman yang selalu dapat ditarik kembali dan Debitur menyatakan menerima fasilitas pinjaman dimaksud sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terdiri dari Pinjaman dengan jenis angsuran pokok dan angsuran bunga sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah). Jumlah mana belum termasuk bunga maupun biaya-biaya lainnya.

PASAL 2

Fasilitas pinjaman tersebut diberikan untuk jangka waktu 24 (Dua Empat) bulan yakni terhitung sejak tanggal 06 Maret 2003, sampai dengan tanggal 06 Maret 2005 yang wajib dibayar dalam 24 (Dua Empat) kali angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 133.400,- (Seratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) untuk setiap tanggal 06 pada setiap bulannya.

PASAL 3

DEBITUR harus membayar kepada BANK atas bunga pinjaman sebesar 2,50%p.m. (Dua koma lima nol persen perbulan) terhitung sejak tanggal penarikan sampai dengan pelunasan atas pinjaman tersebut, bunga mana harus dibayar oleh DEBITUR kepada BANK pada setiap tanggal 06 pada setiap bulannya, berjalan melalui rekening DEBITUR yang ada pada BANK, akan tetapi BANK tanpa diwajibkan berbuat demikian dapat memasukkan jumlah bunga tersebut sebagai Debet dalam rekening DEBITUR yang ada pada BANK, dalam hal mana BANK berhak untuk menambah atau mengurangi bunga sesuai dengan perhitungan BANK.

PASAL 4

DEBITUR dibebankan membayar provisi kredit yakni sebesar 2% pa (Dua persen) per tahun dari jumlah pinjaman, yakni sebesar Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah) untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan dan biaya administrasi sebesar Rp. 17.000,- (Tujuh belas ribu rupiah) yang harus dibayar dimuka.

PASAL 5

Untuk setiap kali keterlambatan dalam periode pembayaran angsuran, maka DEBITUR dikenakan denda keterlambatan yang akan dihitung oleh BANK sebesar 6% untuk setiap bulan keterlambatan dari besarnya angsuran.

PASAL 6

DEBITUR dengan menyatakan persetujuannya apabila dalam jangka waktu berlakunya kredit ini belum melunasi seluruh pinjaman/kredit pokok berikut bunga dengan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan perjanjian ini maka BANK berhak memperhitungkan DENDA (Penalty Overdue) sebesar 6% (enam persen) setiap bulan dari seluruh jumlah kewajiban DEBITUR kepada BANK.

PASAL 7

Debitur dapat meminta penghentian perjanjian kredit ini dengan seketika asal saja membayar seluruh kewajiban pinjaman pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya kepada BANK.

PASAL 8

BANK dengan mempertimbangkan segala sesuatunya mengenai telah terjadinya kemacetan pembayaran kredit oleh DEBITUR sedemikian rupa, dapat menghentikan sewaktu-waktu dengan tanpa memperhatikan jangka waktu kredit atas perjanjian kredit dan menariknya kembali, dengan mana DEBITUR wajib membayar kembali dengan segera dan sekaligus seluruh pinjaman dan bunga serta biaya-biaya lainnya yang timbul karenanya, dengan tanpa diharuskan memberitahukan terlebih dahulu mengenai hal tersebut kepada DEBITUR.

PASAL 9

Apabila DEBITUR lalai tidak membayar apa yang harus dibayarnya berdasarkan perjanjian ini, maka segala ongkos penagihan, termasuk juga upah kuasa BANK harus dipikul dan menjadi beban pembayaran DEBITUR.

PASAL 10

Untuk menjamin kepastian pembayaran kembali atas seluruh jumlah pinjaman/kredit yang dipergunakan dan pelunasan bunga serta biaya-biaya lainnya yang timbul dalam perjanjian ini, maka DEBITUR/PENJAMIN dengan ini

menjaminkan dan memberikan kuasa kepada BANK untuk menjual barang-barang milik DEBITUR/PENJAMIN berupa :

- a. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk : Honda Tahun 2000 Type : NF100D No. Rangka : MHKEV21XYK170079 Nosin : KEV2E.1170634 Nopol : AD-3109-BM dengan bukti kepemilikan sebuah BPKB A No. 9656198 an. pemilik : Soeyono S. alamat : Mendak RT.05/03 Karangkepoh-Karanggede.
- b. Dan semua kekayaan DEBITUR/PENJAMIN yang memenuhi tanggung jawab kewajiban kepada Bank.

PASAL 11

Apabila DEBITUR lalai membayar kembali atas hutang-hutangnya pada saat berakhirnya perjanjian ini, BANK tanpa harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari DEBITUR berhak menjual barang-barang yang dijaminkan dalam perjanjian ini, baik dimuka umum maupun dibawah tangan menurut harga dan syarat-syarat yang akan ditetapkan sendiri oleh BANK dan hasilnya setelah dipotong dengan seluruh jumlah kewajiban, biaya penjualan dan biaya-biaya lainnya akan diperhitungkan kembali oleh BANK yaitu apabila ada kekurangan maka DEBITUR wajib menyeter sejumlah kekurangan pembayaran tersebut kepada BANK dan sebaliknya apabila ada kelebihan maka BANK berkewajiban menyerahkan kelebihan tersebut kepada DEBITUR.

جامعنا سلطان أبوعبده الإسلامية

PASAL 12

Mengenai perjanjian ini dan segala sesuatunya yang menyangkut resiko hukum, maka para pihak memilih domisili umum dan tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali.


Demikian perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani di KARANGGEDE, 6 Maret 2003.


DEBITUR

Mengetahui

PT. BPR Karanggede Persada


(SOEYONO S)


(SUPARNI)


(MUHAMMAD TAUFIQ)
Direktur



Boyolali, 8 Pebruari 2003

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Islam Sultan Agung

Semarang

Dengan ini kami beritahukan bahwa :

Nama : SITI KHOIRIYATUL F.

NIM : 03.99.5050

Fakultas : Hukum

Alamat : Karang Kepoh-Karang Gede RT.05/03

Kabupaten Boyolali

Telah melakukan Riset di Bank Perkreditan Rakyat Karanggede Persada guna persyaratan penulisan Skripsi dari tanggal 1 s/d 8 Pebruari 2003.

Demikian untuk menjadikan maklum.

BANK PERKREDITAN RAKYAT
KR. GEDE PERSADA



MUHAMMAD TAUFIK
Direktur BPR